

ABSTRACT

The pawn is a part of Muamalah practice which involves ar-Rahin wal-Murtahin. The pawn is a contract that has a high social value, most often the pawn is made base on sense of mutual help (ta'awun). Basically, a pawn makes a treasure as warranty for a debt that is able to be used and will be returned to such amount, or as a paying off when Rohin is failed to pay it. It is different with a pawn in Bujur Barat village, Batu Marmar sub-district, Pamekasan regency, the pawn practiced by the village dweller is converted into the value of beef.

The conversion pawn becomes the beef value; certainly it is not a commonplace that occurs in the pawning transactions. So the writer wants to uncover it completely by using Syafi'iyah sect perspective. Because the Syafi'iyah sect thought has been used by the majority of Indonesia society.

The writer used qualitative research method to uncover all of the occurrences in the Bujur Barat village. The qualitative research is a research that aims to understand the world meaning symbolized in people's behavior. Its characteristic is natural research with inductive and verstehen method, and with descriptive and narrative report.

Based on the research results, it is concluded that the pawn conversion transaction becomes beef value according to Syafi'iyah sect which is allowed to be permissible. Because in the pawning of giving back the same thing with the thing is contracted is an obligation.

Keywords: Syafi'iyah Sect, the Pawn, ar-Rahin wal-Murtahin, Pawn Conversion Land becoming Beef Value.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJIAN SKRIPSI	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
A. Konsonan Tunggal	viii
B. Konsonan Rangkap karena <i>Syaddah</i> ditulis rangkap	viii
C. Ta' Marbutah diakhir kata.....	ix
D. Vokal Pendek	ix
E. Vokal panjang	ix
F. Vokal Rangkap.....	ix
G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof	x
H. Kata sandang alif+lam	x
I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL.....	xiii
1. Tabel perbedaan penelitian sebelumnya	6

2. Tabel penelitian yang sekarang	7
3. Tabel waktu penelitian	9
4. Tabel struktur perangkat desa	48
5. Tabel jumlah penduduk.....	52
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
1. Pedoman Wawancara	70
2. Hasil Wawancara Dengan Kepala Desa.....	71
3. Hasil Wawancara Dengan Tokoh Masyarakat.....	77
4. Hasil Wawancara Dengan <i>Rahin</i>	82
5. Hasil Wawancara Dengan <i>Murtahin</i>	86
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan kegunaan skripsi	4
D. Kajian Pustaka	5
E. Sistematika Pembahasan	8
F. Jadwal Penelitian	9
BAB II GAMBARAN UMUM KONVERSI GADAI MENJADI NILAI	
DAGING SAPI	10
A. Konversi	10
B. <i>Rahn</i>	11
C. Pandangan Islam terhadap waktu	27
D. Biografi Mazhab Syafi'iyah.....	29

BAB III METODE PENELITIAN	39
1. Jenis penelitian	39
2. Tempat atau lokasi	39
3. Sumber data.....	39
4. Metode pengumpulan data	41
5. Metode pengambilan Sampel.....	43
6. Analisis Data	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	45
A. Profil Desa Bujur Barat.....	45
B. Praktek konversi gadai menjadi nilai daging sapi.....	53
C. Analisis Pendapat Mazhab Syafi'iyah Tetang Konversi Gadai Menjadi Nilai Daging Sapi.....	56
BAB V PENUTUP.....	64
A. Kesimpulan	64
B. Pesan dan saran	65
DAFTAR PUSTAKA	66

PEDOMAN WAWANCARA

Pedoman secara Umum.

1. Apakah yang menjadi dorongan atau sebab masyarakat melakukan gadai tanah?
2. Bagaimanakah kedudukan tanah yang digadaikan?
3. Bagaimanakah keadaan ekonomi *rahin* maupun *murtahin* sehingga tanah yang dijadikan barang gadai?
4. Bagaimanakah bentuk akad gadai tanah di desa Bujur barat ini?
5. Berapa lama jangka waktu dalam masalah gadai tanah?
6. Mengapa gadai tanah dikonversi menjadi nilai daging sapi?
7. Apakah dalam transaksi gadai tanah ini mendatangkan saksi ketika waktu akad?
8. Bagaimanakah tindakan *rahin* dan *murtahin* kalau jatuh tempo dalam pembayaran hutangnya?
9. Apakah ada barang gadaian lain selain tanah yang dikonversi menjadi nilai daging sapi?
10. Apakah penerima gadai mengerjakan tanah yang dijadikan objek gadai?
11. Apakah tanah yang dijadikan objek gadai di olah oleh penerima gadai?
12. Bagaimanakah pandangan anda terhadap gadai tanah ini adakah pihak yang dirugikan atau gimana?
13. Kalau tanahnya dikerjakan apa ada bagi hasil dari hasil cocok tanamnya?

HASIL WAWANCARA

Kepala Desa Bujur barat.

Pertanyaan:

1. Apakah yang menjadi dorongan atau sebab masyarakat melakukan gadai tanah?

Jawaban:

- Sebenarnya banyak sekali yang mendorong masyarakat kami melakukan gadai tanah yang diantaranya untuk membiayai anaknya untuk melanjutkan sekolah, karena kebutuhan yang mendesak dan ada pula karena tanahnya tidak dipeke dikerekan yang mempunyai tanah merantau keluar Negeri.

Pertanyaan:

2. Bagaimanakah kedudukan tanah yang digadaikan?

Jawaban:

- Tanah yang digadaikan adalah tanah sendiri dan kadang ada pula yang digadaikan adalah tanah orang tuanya dengan seizin orang tua yang bersangkutan.

Pertanyaan:

3. Bagaimanakah keadaan ekonomi *rahin* maupun *murtahin* sehingga tanah yang dijadikan barang gadai?

Jawaban :

- *Rahin* menggadaikan tanahnya kadang karena kebutuhan sandang pangan yang mahal dan kurang mampu, sedangkan *murtahin* adalah biasanya orang yang mempunyai uang lebih atau kaya, biasanya *murtahin* adalah kerabat dekat *rahin*.

Pertanyaan:

4. Bagaimanakah mekanisme akad gadai tanah di Desa Bujur barat ini?

Jawaban:

- Gadai tanah yang dilakukan oleh masyarakat disini biasanya pihak yang mau menggadaikan *rahin* datang kepihak yang mereka kira mempunyai uang dan langsung menawarkan kalau mau menggadaikan tanahnya, dan mereka tidak mensyaratkan ada bukti autentik.

Pertanyaan:

5. Berapa lama jangka waktu dalam masalah gadai tanah?

Jawaban:

- Kalau masalah jangka waktu yang dilakukan oleh kedua pihak tidak tentu berapa bulan atau berapa tahun sesuai dengan kesepakatan di awal tetapi biasanya mereka melakukan dengan jangka waktu yang lama ada pula yang satu tahun ada pula yang lima tahun.

Pertanyaan:

6. Benarkah gadai tanah disini dikonversi menjadi nilai daging sapi, dan biasanya masyarakat disini disebut dengan gadai apa apakah ada penamaan tersendiri?

Jawaban:

- Iya. Bahkan disini sudah menjadi adat kalau menggadaikan tanah ddi kros kenilai daging sapi. Biasanya masyarakat disini menyebut dengan sebutan “Ngoko Cuko”

Pertanyaan:

7. Apakah dalam transaksi gadai tanah ini mendatangkan saksi ketika waktu akad?

Jawaban:

- Dalam transi akad gadai tidak ada kewajiban untu membawa saksi kadang ada saksi dan kadang tidak ada.

Pertanyaan:

8. Bagaimanakah tindakan *rahin* dan *murtahin* kalau jatuh tempo dalam pembayaran hutangnya?

Jawaban:

- Kalau *rahin* tidak dapat mengembalikan utang gadainya pada saat waktu yang telah ditentukan maka salah satu pihak *rahin* atau *murtahin* datang kerumahnya dan memusyawarahkan bagaimana tidak lanjutnya, artinya *murtahin* tidak langsung menjual tanah tersebut.

Pertanyaan:

9. Apakah ada barang gadaian lain selain tanah yang dikonversi menjadi nilai daging sapi?

Jawaban:

- Samapai saat ini yang saya ketahui tidak ada kecuali dalam masalah tanah.

Pertanyaan:

10. Apakah penerima gadai mengerjakan tanah yang dijadikan objek gadai?

Jawaban:

- Iya. Tanah yang mereka terima sebagai barang gadai mereka mengolah tanahnya dan mengambil manfaat dari tanah tersebut dan tidak ada bagi hasil.

Pertanyaan:

11. Bagaimanaka pandangan bapak selaku kepala Desa terhadap gadai tanah ini adakah pihak yang dirugikan atau gimana?

Jawaban:

- Kalau menurut saya tidak ada pihak yang dirugikan karena kedua belah pihak sudah mengetahui bahwa rupiah tidak akan tetap dalam artian harga uang tidak selalu sama.

HASIL WAWANCARA

Tokoh masyarakat, yaitu: K. Somadani Ali.

Pertanyaan:

1. Bagaimana tanggapan bapak mengenai gadai tanah yang terjadi di Desa Bujur barat ini?

Jawab:

- Menanggapi gadai tanah ini mulai dari dulu sudah ada dan dalam akad gadai ini biasanya secara langsung tanpa ada lembaga dalam artian dikerjakan oleh perseorangan saja.

Pertanyaan:

2. Bagaimana proses terjadinya akad gadai yang di praktekkan di Desa Bujur barat ini?

Jawab:

- Gadai didesa ini dipraktekkan seperti halnya biasanya yaitu ada yang menggadaikan dan ada penerima gadai, dan kalau yang digadaikan adalah emas dan BPKB adalah biasanya ke Pegadaian atau Bank, sementara kalau gadai tanah langsung individual bukan ke Pegadaian.

Pertanyaan:

3. Biasanya masyarakat disini mengkros gadai ke apa bapak apakah ke emas atau lainnya dalam gadai tanah?

Jawab:

- Masyarakat disini kalau dalam gadai tanah dikros ke nilai daging sapi bukan emas, karena tradisi disini kalau gadai tanah pasti di kros ke nilai daging sapi bukan emas dan lain sebagainya.

Pertanyaan:

4. Berapa lama jangka waktu dalam gadai tanah?

Jawaban:

- Dalam gadai masyarakat disini tidak tentu tergantung pada kesepakatan diawal, biasanya jangka waktu satu tahun keatas jarang dilakukan untuk jangka waktu bulanan bahkan bisa dibilang tidak ada.

Pertanyaan:

5. Bagaimanakah keadaan *rahin* dan *murtahin* sehingga tanah yang dijadikan barang gadai?

Jawaban:

- Keadaan masyarakat disini kalau dipandang dari pembangunan sudah mulai ada kemajuan yang sangat pesat, namun ada banyak penyebab sehingga *rahin* ataupun *murtahin* melakukan transaksi akad gadai tanah, seperti tanah tidak dikerjakan karena yang punya tanah merantau dan lain sebagainya.

Pertanyaan:

6. Benarkah transaksi gadai dikonversi menjadi nilai daging sapi sudah menjadi adat (*uruf*) dikalangan masyarakat Desa Bujur barat.

Jawaban:

- Iya benar.

Pertanyaan:

7. Apakah dalam transaksi gadai mendatangkan saksi?

Jawaban:

- Dalam transaksi gadai kadang ada yang membawa saksi dan kadang tidak.

Pertanyaan:

8. Bagaimanakah tindakan *rahin* dan *murtahin* kalau jatuh tempo dalam pembayaran hutangnya?

Jawaban:

- Masyarakat biasanya saling bertoleran dalam hal jatuh tempo tidak semerta-merta menjual apa yang dijadikan jaminan.

Pertanyaan:

9. Apakah ada barang gadaian lain selain tanah yang dikonversi menjadi nilai daging sapi?

Jawaban:

- Selama ini yang terjadi pada masyarakat Desa Bujur barat yang dijadikan barang gadai khususnya yang dikonversi menjadi

nilai daging sapi belum pernah ada, Cuma yang menjadi tradisi masyarakat disini hanyalah pada tanah.

Pertanyaan:

10. Apakah penerima gadai mengerjakan tanah yang dijadikan objek gadai?

Jawaban:

- Iya. Tanah yang mereka terima sebagai barang gadai mereka mengambil mamfaat atau mengambil hasil dengan cara di cocok tanamkan sesuatu misalkan padi kalau tanahnya sawah.

Pertanyaan:

11. Bagaimanaka pandangan bapak selaku kepala Desa terhadap gadai tanah ini adakah pihak yang dirugikan atau gimana?

Jawaban:

- Kalau menurut saya tidak ada pihak yang dirugikan kalau haraga dagingnya bener karena kedua belah pihak sudah mengetahui bahwa rupiah tidak akan tetap dalam artian harga uang tidak selalu sama, tapi bila harga dagingnya salah tidak boleh akadnya itu.

HASIL WAWANCARA

Rahin yaitu bapak Surah

Pertanyaan:

1. Apa benar bapak yang mempunyai tanah yang digadaikan?

Jawab:

- Iya benar.

Pertanyaan:

2. Bagaimana proses terjadinya akad gadai yang di praktekkan?

Jawab:

- Gadai yang saya (Surah) praktekkan adalah ganadai sawah pada saudari kami yang kebetulan rumahnya juga dekat dan saya lagi butuh uang untuk membiayai anak untuk melanjutkan sekolahnya, ya prakteknya langsung saja saya datang ke rumahnya dan menawarkan saya mau gadaikan sawah dan kebetulan dia langsung menerima.

Pertanyaan:

3. Proses pembayarannya nanti gimana pak?

Jawab:

- Proses pembayaran hutang nanti pas sudah sampai jangka waktu.

Pertanyaan:

4. Berapa yang harus dibayar bapak ke saudari (*murtahi*) bapak, apakah tetap dengan yang dipinjam apa gimana?

Jawaban:

- Kalau disini pembayarannya mengikuti harga nilai daging kalau daging naik ya pembayarannya bisa lebih begitu pula sebaliknya.

Pertanyaan:

5. Kalau nanti harga nilai daging naik atau turun apa tidak ada pihak yang dirugikan bapak?

Jawaban:

- Ia itu kan sudah kebiasaan pada gadai tanah dan harga nilai daging sapi selalu naik turun sama halnya dengan nilai rupiah jadi tidak ada yang merasa dirugikan, malah banyak terima kasih karena sudah mau menerima barang yang saya gadaikan.

Pertanyaan:

6. Benarkah transaksi gadai dikonversi menjadi nilai daging sapi sudah menjadi adat (*uruf*) dikalangan masyarakat Desa Bujur barat.

Jawaban:

- Iya benar, sudah turun temurun dari nenek moyang disini.

Pertanyaan:

7. Apakah dalam transaksi gadai mendatangkan saksi?

Jawaban:

- Dalam transaksi gadai ini saya datang sendiri tanpa ada saksi soalnya masih saudara juga.

Pertanyaan:

8. Bagaimanakah tindakan bapak kalau jatuh tempo dalam pembayaran hutangnya?

Jawaban:

- Ya ada rasa saling mengerti dalam hal jatuh tempo tidak semerta-merta menjual apa yang dijadikan jaminan, kebetulan saya pas mau balikin hutangnya dulu tahun 2005 saya lagi tidak punya uang dan di bayar pada tahun 2008.

Pertanyaan:

9. Apakah ada barang gadaian lain selain tanah yang dikonversi menjadi nilai daging sapi?

Jawaban:

- Kalau disini yang dijadikan barang gadai khususnya yang dikonversi menjadi nilai daging sapi belum pernah ada, Cuma yang menjadi tradisi masyarakat disini hanyalah pada gadai tanah.

Pertanyaan:

10. Apakah penerima gadai mengerjakan tanah yang dijadikan objek gadai?

Jawaban:

- Iya. Tanah yang saya gadaikan sebagai barang gadai mereka mengambil mamfaat atau mengambil hasil dengan cara di cocok tanamkan sesuatu misalnya di tanami padi kalau tanahnya sawah, dan justru karena bisa dicocoktanamkan murtahin mau mengambil gadaian karena dia butuh lahan.

Pertanyaan:

11. Bagaimana nanti kalau misalkan panen apa bapak menerima bagi hasil apa tidak?

Jawaban:

- Yanamanya tanahnya digadaikan ya tidak dapat bagian itu kan bukan akad *muzar'o'ah* atau *mukhabarah*.

.

HASIL WAWANCARA

Murtahin yaitu: Halima

Pertanyaan:

1. Apa benar ibu yang menerima gadai dari bapak Surah?

Jawab:

- Iya benar.

Pertanyaan:

2. Bagaimana proses terjadinya akad gadai yang di praktekkan oleh Ibu ?

Jawab:

- Gadai yang saya (*murtahin*) lakukan adalah ganadai sawah proses terjadinya akad *rahin* datang kesini (rumah *murtahin*) dan menawarkan kalau dia lagi butuh uang dan mau menggadaikan sawahnya pada saya, kebetulan saya lagi ada uang dan saya mengambilnya.

Pertanyaan:

3. Proses pembayaranya nanti gimana?

Jawab:

- Proses pembayaran hutang nanti pas sudah sampai waktu yang telah ditentukan.

Pertanyaan:

4. Berapa yang harus dibayar sipenggadai, apakah tetap dengan yang dipinjam apa gimana?

Jawaban:

- Kalau disini pembayarannya mengikuti harga nilai daging sapi kalau daging naik ya pembayarannya bisa lebih begitu pula sebaliknya.

Pertanyaan:

5. Kalau nanti harga nilai daging naik atau turun apa tidak ada pihak yang dirugikan bapak?

Jawaban:

- Konversian gadai menjadi nilai daging sapi kan sudah adat masyarakat disini kalau harga daging naik atau turun itu sudah wajar karena nilai uang pada tahun lalu dengan tahun sekarang kan beda begitu juga daging jadi tidak ada yang merasa dirugikan.

Pertanyaan:

6. Benarkah transaksi gadai dikonversi menjadi nilai daging sapi sudah menjadi adat (*uruf*) dikalangan masyarakat Desa Bujur barat khususnya gadai tanah.

Jawaban:

- Iya benar.

Pertanyaan:

7. Apakah dalam transaksi gadai mendatangkan saksi?

Jawaban:

- Dalam transaksi gadai ini saya tidak ada saksi tapi keluarga mengetahui kalau terjadi transaksi gadai tanah.

Pertanyaan:

8. Bagaimanakah tindakan Ibu(*murtahin*) kalau jatuh tempo dalam pembayaran hutangnya?

Jawaban:

- Saya datang ke rumahnya dan bilang kalau waktu sudah sampai, tidak langsung menjualnya.

Pertanyaan:

9. Apakah ada barang gadaian lain selain tanah yang dikonversi menjadi nilai daging sapi?

Jawaban:

- Kalau disini yang dijadikan barang gadai khususnya yang dikonversi menjadi nilai daging sapi belum pernah ada, Cuma yang menjadi tradisi masyarakat disini hanyalah pada gadai tanah.

Pertanyaan:

10. Apakah ibu mengerjakan tanah yang dijadikan objek gadai?

Jawaban:

- Iya. Tanah yang diterima sebagai barang gadai saya mamfaat atau mengambil hasil dengan cara di cocok tanamkan sesuatu misalkan padi kalau tanahnya sawah.

Pertanyaan:

11. Bagaimana nanti kalau misalkan panen apa Ibu member bagian pada yang punya tanah.?

Jawaban:

- Yanamanya tanahnya digadaikan ya tidak dapat bagian itu kan parunan atau bukan akad *muzaro'ah* atau *mukhabarah* jadi tidak ada.

HASIL WAWANCARA

Rahin yaitu K.H Taha.

Pertanyaan:

1. Apa benar bapak yang mempunyai tanah yang digadaikan?

Jawab:

- Iya benar, digadaikan pada Amiruddin Dan Dhahir.

Pertanyaan:

2. Bagaimana proses terjadinya akad gadai yang bapak praktekkan?

Jawab:

- Gadai yang saya praktekkan adalah gadai tanah pada bapak Amiruddin dan juga pada Dhahir, tanah itu saya gadaikan karena saya sudah tua dan anak saya kebanyakan tidak bertani dia milih merantau dan kerja yang lainnya sedangkan saya butuh uang untuk uang saku buat Ibadah hajji, prosesnya saya datang kerumahnya karena mereka pernah dulu menerima gadaian dari saya dan tanahnya juga yang digadaikan pada mereka dulu.

Pertanyaan:

3. Proses pembayarannya nanti gimana pak?

Jawab:

- Proses pembayaran hutang nanti pas sudah sampai waktu, atau ada kesepakatan lain pas di tengah perjalanan waktu untuk saya tebus.

Pertanyaan:

4. Berapa yang harus dibayar bapak, apakah tetap dengan yang dipinjam apa gimana?

Jawaban:

- Kalau disini pembayarannya mengikuti harga nilai daging kalau daging naik ya pembayarannya bisa naik begitu pula sebaliknya.

Pertanyaan:

5. Kalau nanti harga nilai daging naik apa bapak tidak merasa dirugikan atau turun apa yang menerima gadai tidak dirugikan bapak?

Jawaban:

- Taidak soalnya uang yang saya terima dulu sama halnya dengan harga nilai daging sapi.

Pertanyaan:

6. Benarkah transaksi gadai dikonversi menjadi nilai daging sapi sudah menjadi adat (*uruf*) dikalangan masyarakat Desa Bujur barat.

Jawaban:

- Iya benar.

Pertanyaan:

7. Apakah dalam transaksi gadai mendatangkan saksi?

Jawaban:

- Dalam transaksi gadai ini saya datang sama anak saya sendiri dan untuk menghantar saya, soalnya tidak bisa bawa kendaraan sendiri sekaligus menjadi saksi.

Pertanyaan:

8. Bagaimanakah tindakan bapak kalau jatuh tempo dalam pembayaran hutangnya?

Jawaban:

- Ya dalam transaksi ini tidak ada masalah, malah yang saya gadaikan pada bapak Dhahir sudah lama jatuh tempo tapi tanahnya tetap dan mereka masih mengerjakan, saya tidak menebusnya soalnya anak saya belum ada yang mau mengolah tanah tersebut.

Pertanyaan:

9. Apakah ada barang gadaian lain selain tanah yang dikonversi menjadi nilai daging sapi?

Jawaban:

- Tidak ada kalau dari saya cuma tanah.

Pertanyaan:

10. Apakah penerima gadai mengerjakan tanah digadaikan bapak?

Jawaban:

- Iya. Tanah yang diterima sebagai barang gadai mereka kerjakan.

Pertanyaan:

11. Bagaimana nanti kalau misalkan panen apa bapak menerima bagi hasil apa tidak?

Jawaban:

- Tidak sama sekali, tanahnya digadaikan ya tidak dapat bagian.

HASIL WAWANCARA

Murtahin yaitu Amiruddin

Pertanyaan:

1. Apa benar bapak yang menerima gadai dari KH. Taha?

Jawab:

- Iya benar.

Pertanyaan:

2. Bagaimana proses terjadinya akad gadai yang di lakukan oleh bapak.?

Jawab:

- Gadai yang saya (*murtahin*) lakukan adalah ganadai sawah proses terjadinya akad rahin datang kesini (*rumah murtahin*) dan menawarkan kalau dia mau menggadaikan tanahnya, karena tidak ada yang mau mengolah dan takut tanahnya menjadi *Bendung Semua*. Dan saya mau menerima gadai tersebut karena tanhnya dekat dari sini dan tanahnya juga bagus untuk dibuat cocok tanam.

Pertanyaan:

3. Proses pembayaranya nanti gimana?

Jawab:

- Pembayaran hutang nanti pada waktu akahir masa berlakunay akad gadai.

Pertanyaan:

4. Berapa yang harus dibayar sipenggadai, apakah tetap dengan yang dipinjam apa gimana?

Jawaban:

- Iya tetap kalau yang dipinjam adalah 5.000.000 dan mendapatkan daging 1 ton maka nanti mengembalikan seharga daging 1 ton.

Pertanyaan:

5. Kalau nanti harga nilai daging naik atau turun apa tidak ada pihak yang dirugikan bapak?

Jawaban:

- Saya rasa tidak, Konversian gadai menjadi nilai daging sapi ini mengikuti harga dagingnya bukan menambah berta timbanganya.

Pertanyaan:

6. Benarkah transaksi gadai dikonversi menjadi nilai daging sapi sudah menjadi adat (*uruf*) dikalangan masyarakat Desa Bujur barat khususnya gadai tanah.

Jawaban:

- Iya benar, Cuma gadai tanah yang lainnya tidak.

Pertanyaan:

7. Apakah dalam transaksi gadai mendatangkan saksi?

Jawaban:

- Dalam transaksi gadai ini saya lakukan didepan anak kami.

Pertanyaan:

8. Bagaimanakah tindakan bapak (*murtahin*) kalau jatuh tempo dalam pembayaran hutangnya?

Jawaban:

- Ya kalau waktunya sudah sampai dan saya lagi tidak butuh uang saya tetap lanjutkan gadainya kalau misalkan saya butuh uang saya tagih dan kalau tidak ada terpaksa saya gadaikan lagi dengan kesepakatan orang yang punya tanah pertama dan batas waktunya dengan izin yang punya tanah, dalam hal jatuh tempo tidak langsung menjual yang dijadikan jaminan.

Pertanyaan:

9. Apakah ada barang gadaian lain selain tanah yang dikonversi menjadi nilai daging sapi?

Jawaban:

- Belum ada sama sekali kalau yang dikonversi menjadi nilai daging sapi cuma tanah.

Pertanyaan:

10. Apakah bapak mengerjakan tanah yang dijadikan objek gadai?

Jawaban:

- Iya. Saya mamfaatkan, untuk bercocok tanam, karena disini saya petani ya cuma dibuat untuk bercocok tanam

Pertanyaan:

11. Bagaimana nanti kalau misalkan panen apa bapak memberi bagian pada yang punya tanah.?

Jawaban:

- Tidak karena tanahnya digadaikan, kalau disini yang hasil tanahnya di bagi kalau masyarakat sini bilang *paronan*.

HASIL WAWANCARA

Rahin yaitu: Matsari.

Pertanyaan:

1. Apa benar bapak yang mempunyai tanah yang digadaikan?

Jawab:

- Iya.

Pertanyaan:

2. Bagaimana proses terjadinya akad gadai yang bapak praktekkan?

Jawab:

- Gadai yang saya praktekkan adalah gadai tanah pada bapak Mudahrah, prosesnya saya datang kerumahnya menawarkan tanah yang ingin digadaikan.

Pertanyaan:

3. Proses pembayarannya nanti gimana pak?

Jawab:

- Pada batas waktu yang telah ditentukan.

Pertanyaan:

4. Berapa yang harus dibayar bapak, apakah tetap dengan yang dipinjam apa gimana?

Jawaban:

- Sama dengan apa yang menjadi tolak ukur yaitu mengikuti harga nilai daging.

Pertanyaan:

5. Kalau nanti harga nilai daging naik apa bapak tidak merasa dirugikan atau turun apa yang menerima gadai tidak dirugikan bapak?

Jawaban:

- Kalau kita tidak berfikir panjang iya biasa bilang rugi tapi kalau berfikir panjang Tidak soalnya uang yang saya terima dulu sama halnya dengan harga nilai daging sapi. Merasa rugi bisa jadi ada pada yang punya tanah kalau harga daging naik tapi kalau turun yang punya uang yang merasa rugi tapi itu

tidak menjadi tolak ukur intinya di ukur kedaging biar dua pihak tidak dirugikan.

-

Pertanyaan:

6. Benarkah transaksi gadai dikonversi menjadi nilai daging sapi sudah menjadi adat (*uruf*) dikalangan masyarakat Desa Bujur barat.

Jawaban:

- Iya benar.

Pertanyaan:

7. Apakah dalam transaksi gadai mendatangkan saksi?

Jawaban:

- Iya saya membawa saksi.

Pertanyaan:

8. Bagaimanakah tindakan bapak kalau jatuh tempo dalam pembayaran hutangnya?

Jawaban:

- Saya ushakan pas nebusnya pada batas waktu yang telah disepakati, kalau tidak bisa saya suruh tebus kesaudara saya atau kerabat dekat kalau misalkan yang menerima gadai lagi butuh uang.

Pertanyaan:

9. Apakah ada barang gadaian lain selain tanah yang dikonversi menjadi nilai daging sapi?

Jawaban:

- Tidak ada.

Pertanyaan:

10. Apakah penerima gadai mengerjakan tanah digadaikan bapak?

Jawaban:

- Iya.

Pertanyaan:

11. Bagaimana nanti kalau misalkan panen apa bapak menerima bagi hasil apa tidak?

Jawaban:

- Tidak mendapatkan bagi hasil.

HASIL WAWANCARA

Murtahin yaitu Mudahrah.

Pertanyaan:

1. Apa benar bapak yang menerima gadai dari bapak Matsari?

Jawab:

- Iya benar

Pertanyaan:

2. Bagaimana proses terjadinya akad gadai yang di lakukan oleh bapak.?

Jawab:

- Terjadinya akad ini yang punya tanah dating pada saya dan beliau mau merantau dan tidak ada uang untuk perjalannya sehingga dia menggadaikan tanahnya pada saya.

Pertanyaan:

3. Proses pembayarannya nanti gimana?

Jawab:

- Pembayaran nanti di ukur dengan harga daging pada akhir waktu yang telah ditentukan.

Pertanyaan:

4. Berapa yang harus dibayar sipenggadai, apakah tetap dengan yang dipinjam apa gimana?

Jawaban:

- Itu bisa tetap bisa tidak, kalau harga naik atau turun jadi tidak tetap.

Pertanyaan:

5. Kalau nanti harga nilai daging naik atau turun apa tidak ada pihak yang dirugikan bapak?

Jawaban:

- Bisa jadi ada tapi karena yang perlu kita pahami daging menjadi tolak ukur intinya biar kedua belah pihak tidak merasa dirugikan.

Pertanyaan:

6. Benarkah transaksi gadai dikonversi menjadi nilai daging sapi sudah menjadi adat (*uruf*) dikalangan masyarakat Desa Bujur barat khususnya gadai tanah.

Jawaban:

- Iya.

Pertanyaan:

7. Apakah dalam transaksi gadai mendatangkan saksi?

Jawaban:

- Iya ada saksi.

Pertanyaan:

8. Bagaimanakah tindakan bapak (*murtahin*) kalau jatuh tempo dalam pembayaran hutangnya?

Jawaban:

- Dalam pembayaran jatuh tempo itu tidak ada masalah pada saya tapi yang penting dia mau membayar pas punya uang.

Pertanyaan:

9. Apakah ada barang gadaian lain selain tanah yang dikonversi menjadi nilai daging sapi?

Jawaban:

- Tidak ada karena disini desa jadi yang paling gampang digadaikan adalah tanah soalnya kalau emas dan lainnya yang dijadikan barang gadai kepegadaian biasa jadi kita kehilangan yang digadaikan soalnya mahal biayanya

Pertanyaan:

10. Apakah bapak mengerjakan tanah yang dijadikan objek gadai?

Jawaban:

- Iya saya Tanami cabi dan lain-lainya.

Pertanyaan:

11. Bagaimana nanti kalau misalkan panen apa bapak memberi bagian pada yang punya tanah.?

Jawaban:tidak ada.

- Tidak ada bagi hasil